

Kajian Hukum Alam dalam Filsafat Hukum Terhadap Pemikiran Hukum di Indonesia

The Study of Natural Law in The Philosophy of Law on Legal Thought in Indonesia

Azzhara Nikita Wahdah, Irwan Triadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210611058@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *This study explores the relevance and contribution of natural law theory to the development of a just legal system in Indonesia, particularly in the context of human rights protection. Employing a normative juridical approach and literature review spanning classical to contemporary legal philosophy, the article examines natural law principles as a universal and enduring moral foundation. The findings reveal that both irrational natural law—rooted in divine values—and rational natural law—derived from human reason—hold significant potential to reinforce the legitimacy of Indonesia’s positive law. While structural and cultural challenges hinder the integration of natural law into the national legal framework, opportunities arise through the enhancement of justice-oriented regulations, recognition of customary law, and the adoption of restorative justice principles. The study advocates for harmonizing positive law with natural law values as a strategic pathway toward inclusive legal reform centered on human dignity.*

Abstract: Penelitian ini mengkaji kontribusi dan relevansi aliran hukum alam dalam pembentukan sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka terhadap literatur filsafat hukum klasik hingga kontemporer, artikel ini menelusuri prinsip-prinsip hukum alam sebagai landasan moral yang bersifat universal dan abadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum alam, baik dalam bentuk irasional yang bersumber dari nilai ketuhanan maupun rasional yang berasal dari akal budi manusia, memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi hukum positif Indonesia. Integrasi nilai-nilai hukum alam ke dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan struktural dan budaya, namun juga membuka peluang melalui penguatan regulasi berbasis keadilan substantif, pengakuan terhadap hukum adat, dan penerapan asas keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip hukum alam sebagai strategi reformasi hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada martabat manusia.

Article History

Received: Oktober 29, 2025

Revised: Oktober 30, 2025

Published: November 14, 2025

Keywords :

natural law, legal philosophy, substantive justice.

Kata Kunci :

Hukum Alam, Filsafat Hukum, Keadilan Substantif.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610564>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Filsafat yang berkaitan dengan berbagai cabang ilmu merupakan bidang yang khas dan mencakup beragam tema. Sebagai disiplin tersendiri, filsafat ilmu bertujuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan secara menyeluruh, mendalam, dan rasional melalui pendekatan kritis, logis, serta sistematis. Tujuan utama dari filsafat ilmu adalah membangun pemahaman yang tepat, akurat, komprehensif, dan fundamental terhadap ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengenali prinsip-prinsip dasar serta unsur-unsur pembentuk ilmu yang sejati, mendefinisikan esensinya secara tepat, dan membedakan antara aspek yang termasuk maupun yang berada di luar ranah keilmuan. Filsafat ilmu tidak hanya menelaah gejala-gejala permukaan, melainkan menggali gagasan-gagasan mendasar yang menjadi inti dari pengetahuan, sehingga kajiannya perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.¹

Dalam kajian ilmu hukum, filsafat berperan sebagai inti yang menghidupkan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk memaknai hukum semata sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia secara menyeluruh, disertai sanksi dan bersifat memaksa. Pemahaman semacam ini menekankan aspek formal hukum, yakni hukum yang telah berbentuk dan berfungsi dalam masyarakat, baik dalam wujud hukum adat maupun peraturan perundang-undangan tertulis. Namun,

¹ Savero, Muhammad Aldo, Roselia Ariyanti, Faiza Nisrina, Ania Nasyira, and Aqila Husna. “View of Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum.” *Stekom.ac.id*, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911/1391>.

hukum yang hanya dipahami secara struktural akan kehilangan makna dan tujuan mendasar dari pembentukannya. Ia menjadi kaku, tidak fleksibel, dan jauh dari nilai keadilan sejati. Filsafat hukum sendiri merupakan bagian dari filsafat etika, karena hukum mengatur tindakan manusia dalam bentuk perintah, larangan, dan kebolehan. Fokus utama dalam filsafat hukum adalah menggali hakikat hukum, tujuannya, alasan keberadaannya, serta dasar mengapa individu harus mematuhi hukum.²

Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan abstrak tersebut, filsafat hukum juga mengkaji isu-isu konkret seperti relasi antara hukum dan moralitas, terutama ketika nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari struktur sosial dan ditaati oleh masyarakat. Filsafat hukum juga membahas legitimasi berbagai institusi hukum, meskipun keberadaan institusi tersebut berasal dari produk hukum positif. Menurut Darji Darmodihardjo dan Sidarta (1999:11), filsafat hukum merupakan disiplin yang menelaah hukum dari sudut pandang filosofis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat menjadi syarat awal bagi siapa pun yang ingin mendalami filsafat hukum. Di sisi lain, memahami hukum itu sendiri adalah tantangan tersendiri, karena definisinya sangat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Pemikiran mengenai hukum alam (*Lex Naturalis*) telah mengalami perkembangan selama lebih dari dua milenium dan menjadi fondasi bagi berbagai teori hukum. Berdasarkan pandangan Friedmann, konsep hukum alam muncul sebagai respons terhadap keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan yang bersifat mutlak. Hukum alam dipahami sebagai sistem hukum yang berlaku secara universal dan tidak terikat oleh waktu, serta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum buatan manusia.³ Dalam kajian hukum alam, terdapat dua pendekatan utama: pertama, aliran irasional yang meyakini bahwa hukum alam bersumber langsung dari Tuhan, sehingga memiliki sifat kekal dan universal; kedua, aliran rasional yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum alam berasal dari akal manusia, namun tetap bersifat abadi dan berlaku umum.

Menurut ahli Friedmann (1990:47) menyatakan bahwa sejarah hukum alam merupakan bagian dari perjalanan umat manusia dalam mencari bentuk keadilan yang absolut. Hukum alam mengandung norma-norma yang bersumber dari prinsip-prinsip fundamental, yang sering kali dikaitkan dengan hak asasi manusia. Selama lebih dari 2.500 tahun, gagasan tentang hukum alam telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa usia konsep ini sebanding dengan keberadaan umat manusia itu sendiri. Pengaruhnya dapat ditelusuri sejak era Yunani dan Romawi, dan tetap relevan hingga akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Para ahli hukum pada masa itu telah menganggap hukum alam sebagai pedoman moral yang menentukan antara yang benar dan yang salah, serta sebagai pola hidup yang harmonis dengan alam.

Pembahasan mengenai aliran hukum alam dalam filsafat hukum terhadap pemikiran hukum yang berkeadilan di Indonesia terutama dalam Hak Asasi Manusia pun menuai berbagai tantangan atau hambatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan secara komprehensif di atas, adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam pada penelitian ini, adalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kontribusi Hukum Alam Terhadap Reformasi Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, Khususnya Dalam Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimana Tantangan Dan Peluang Dalam Mengintegrasikan Prinsip Hukum Alam Ke Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia?

² Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). FILSAFAT HUKUM (1st ed., p. 268). Kafilah Publishing.

³ Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A. (2025). View of Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum. Forikami.com. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/930/654>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui analisis terhadap literatur hukum yang membahas pengaruh berbagai aliran filsafat hukum terhadap perkembangan ilmu hukum. Fokus kajian diarahkan pada tiga aliran utama, yakni hukum alam, Penelitian ini mengandalkan sumber hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah yang relevan untuk menelusuri kontribusi masing-masing aliran terhadap evolusi pemikiran hukum serta peran hukum dalam kehidupan sosial dan relevansinya terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini bertumpu pada studi pustaka, dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, *e-book* filsafat hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan gagasan hukum alam dari masa klasik hingga kontemporer, pendekatan konseptual untuk memahami esensi dan tujuan hukum, serta pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip hukum alam dan norma hukum positif Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan teks hukum dan filsafat secara mendalam, menyusun argumen normatif, serta mengevaluasi sejauh mana hukum nasional mencerminkan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh aliran hukum alam. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, kritik terhadap literatur yang digunakan, dan pengujian argumentasi melalui diskusi akademik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan filosofis yang mendalam.

HASIL PEMBAHASAN

Kontribusi Hukum Alam Terhadap Reformasi Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, Khususnya Dalam Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, konsep negara hukum menuntut agar tercipta keselarasan antara pemerintah dan masyarakat melalui kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan sistem hukum yang ideal, diperlukan aturan yang berpijak pada prinsip keadilan, manfaat, dan kejelasan. Dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran yang berpengaruh, antara lain:

- a. Aliran Hukum Alam (Keadilan): Hukum alam muncul sebagai respons atas keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang absolut. Aliran ini menempatkan hukum kodrati sebagai norma yang lebih tinggi dibandingkan hukum buatan manusia. Esensinya adalah bahwa hukum harus menjamin kesetaraan bagi seluruh individu;
- b. Aliran Positivisme (Kepastian): Positivisme hukum menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Para penganutnya hanya mengakui hukum yang bersifat empiris dan terlembaga, serta menolak campur tangan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum;
- c. Aliran Utilitarianisme (Kemanfaatan): Fokus utama dari pendekatan utilitarian adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aliran ini berangkat dari asumsi bahwa manusia mendambakan kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapainya. Dalam konteks ini, keberadaan kebahagiaan menjadi tolok ukur apakah suatu hukum dianggap baik, adil, atau sebaliknya.⁴

⁴ Savero, Muhammad Aldo, Roselia Ariyanti, Faiza Nisrina, Ania Nasyira, and Aqila Husna. "View of Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Stekom.ac.id*, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911/1391>. hal. 299.

Teori hukum alam berupaya mengidentifikasi kebutuhan esensial manusia sepanjang sejarah, khususnya dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter. Secara implisit, pendekatan ini juga memberikan kontribusi terhadap isu-isu hukum kontemporer, seperti penyalahgunaan wewenang dan kebebasan. Penulis menilai bahwa di era modern, peran hukum alam menjadi semakin relevan, mengingat maraknya tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak masyarakat. Sebagai konsep yang dinamis, hukum alam terus mengalami penyesuaian seiring perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual, tergantung pada ruang dan waktu. Hukum alam dipahami sebagai seperangkat prinsip dan norma yang menjadi acuan perilaku manusia, yang eksistensinya tidak bergantung pada hukum positif atau regulasi formal yang berlaku di suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut lahir dari proses berpikir rasional manusia dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan moral serta mental manusia. Dengan demikian, hukum alam mencerminkan kebutuhan dasar manusia yang muncul dari naluri alami. Di Indonesia, berbagai persoalan hukum masih terjadi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, praktik monopoli, korupsi, hingga kerusakan lingkungan. Dalam kasus korupsi, penegakan hukum yang hanya mengandalkan perangkat hukum positif terbukti kurang efektif. Jika ditinjau dari masa Orde Baru, kekuasaan yang otoriter telah menyebabkan kemerosotan moral para pemimpin, sehingga membuka ruang bagi korupsi yang sistematis dan terstruktur.⁵

Hukum alam dikenal sebagai aliran tertua dalam sejarah pemikiran hukum, yang dapat bersifat religius maupun sekuler (Fuady, 2014:36). Hukum yang bersifat teologis merujuk pada norma yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Dalam penelitian ini, aliran hukum alam dapat mempengaruhi pemikiran terhadap Hak Asasi Manusia yang sebagaimana Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hukum alam merupakan suatu konsep filsafat hukum yang menegaskan adanya hukum yang bersifat universal dan tidak bergantung pada hukum positif atau negara. Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, hukum alam berperan sebagai landasan moral dan filosofis utama yang menjadi pijakan bagi penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip-prinsip hukum alam mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan yang tidak dapat dicabut, yang kemudian menjadi sumber inspirasi pembentukan dan pembangunan hukum nasional, termasuk Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang melekat bawaan pada setiap manusia.⁶

Berdasarkan asal sumbernya, hukum alam terbagi menjadi dua kategori utama yaitu, hukum yang bersumber dari Tuhan (bersifat irasional) dan hukum yang berasal dari akal budi manusia (bersifat rasional). Grotius, sebagai tokoh dari aliran rasionalisme, berpendapat bahwa hukum lahir dari kemampuan intelektual manusia untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, sesuai dengan prinsip moral alamiah. Hukum alam berfungsi sebagai pendekatan untuk menemukan bentuk hukum yang ideal, sekaligus sebagai kerangka normatif yang memengaruhi pembentukan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip tersebut memberikan karakter kekal pada hukum alam dan diyakini mampu menjawab berbagai persoalan kemanusiaan. Peran hukum alam dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi fondasi hukum nasional. Status Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Salah satu elemen penting dari negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari ajaran hukum alam. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara tercantum secara eksplisit dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang menekankan

⁵ Muhammad Ramli, & Kuni Nasihatun Arifah. (2024). Kontribusi Teori Hukum Alam dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Soedirman Law Review*, 6(4), 280–290. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16089/pdf>.

⁶ *Ibid*, hlm. 282.

pentingnya perlindungan HAM. Hak-hak konstitusional tersebut merupakan manifestasi dari hak asasi manusia yang bersifat universal, sebagai ciri utama negara hukum.

Sebagai contoh, UUD 1945 menetapkan bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta memiliki kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Landasan dari hak-hak tersebut tidak ditemukan dalam hukum positif, melainkan berasal dari hukum alam yang bersifat abadi dan membentuk kesadaran hukum yang bersifat universal, tidak dapat dihapus atau digantikan oleh otoritas manapun. Hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Oleh karena itu, hak-hak alamiah tidak dapat dicabut atau dialihkan, berbeda dengan hak yang bersumber dari hukum positif yang dapat diubah atau dialihkan kepada pihak lain.⁷ Reformasi hukum yang berkeadilan juga menuntut penguatan kapasitas institusi hukum, termasuk lembaga penegak hukum dan pengadilan, agar mampu menjalankan fungsi dengan transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan hukum juga sangat krusial agar kebijakan hukum mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok rentan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi, penguatan institusi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum alam pada sistem hukum Indonesia.

Tantangan Dan Peluang Dalam Mengintegrasikan Prinsip Hukum Alam Ke Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Integrasi prinsip hukum alam ke dalam sistem hukum positif Indonesia menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan mendasar antara hukum alam yang bersifat universal, moral, dan kodrati dengan hukum positif yang formal, tertulis, dan terpusat. Dalam konteks ini, hukum alam menekankan nilai-nilai keadilan substantif dan martabat manusia, sedangkan hukum positif sering kali lebih mengedepankan kepastian hukum dan tata aturan yang kaku.⁸ Selain itu, terdapat kendala struktural berupa tumpang tindih dan ketidakselarasan regulasi antara hukum adat yang sarat nilai hukum alam, dengan hukum nasional yang formal dan terpusat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan hak ulayat masyarakat adat.² Faktor lainnya adalah lemahnya mekanisme pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam praktik hukum positif, yang menyebabkan konflik agraria dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan lembaga hukum negara juga menjadi penghambat integrasi yang efektif.⁹ Peluang integrasi prinsip hukum alam dengan hukum positif Indonesia muncul dari landasan filosofis negara. Pancasila sebagai dasar hukum dan ideologi bangsa merepresentasikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan yang sejalan dengan konsep hukum alam. Setiap pembentukan peraturan-undangan yang berlandaskan pada Pancasila sesungguhnya merupakan bentuk pengintegrasian nilai moral dan rasionalitas hukum alam dalam hukum positif.

Perkembangan hukum progresif memberikan ruang untuk menempatkan keadilan substantif di atas kepastian formal. Paradigma hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak pada teks undang-undang semata. Prinsip ini sesuai dengan gagasan hukum alam yang menekankan nilai keadilan universal. Integrasi tersebut dapat memperkuat

⁷ *Ibid*, hlm. 287.

⁸ Dina Rahmita, Muthi'ah Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, & Muhammad Alfarizi Lubis. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>

⁹ Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Br, T., Helen, W., Purba, A., & Hadiningrum, S. (2024). Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia. *Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50071–50078.

legitimasi hukum positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.¹⁰

Penguatan instrumen hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam proses integrasi. Hak asasi manusia merupakan manifestasi modern dari hukum alam karena melekat pada kodrat manusia. Konstitusi Indonesia dan ratifikasi berbagai instrumen internasional telah menunjukkan tidak adanya komitmen untuk memasukkan nilai-nilai hukum alam ke dalam sistem hukum positif. Implementasi konsistensi nasional dan pengawasan atas pemeliharaan hak asasi manusia akan memperkuat hukum alam sebagai referensi normatif dalam hukum.¹¹

Integrasi juga memiliki peluang besar dalam konteks pengakuan hukum adat. Masyarakat adat pada dasarnya menanamkan prinsip-prinsip hukum alam melalui kearifan lokal yang berorientasi pada keseimbangan manusia dan alam. Perlindungan terhadap hak ulayat serta partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Penerapan mekanisme konsultasi, persetujuan, dan kompensasi yang adil dalam strategi proyek pembangunan seperti Ibu Kota Negara (IKN) dapat menjadi model integrasi hukum alam dengan hukum positif.¹² Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif harus menjadi fokus utama. Hukum positif memberikan legitimasi formal dan struktur yang jelas, sedangkan hukum alam menghadirkan dimensi etis yang memastikan keadilan tidak terabaikan. Sinergi antara keduanya akan memperkuat fondasi sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi, konflik agraria, dan kebutuhan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Integrasi prinsip hukum alam dalam sistem hukum positif juga menghadapi hambatan budaya.

Orientasi masyarakat hukum Indonesia masih dominan pada legalisme formal, sehingga aspek moral dan filosofis hukum sering terpinggirkan. Pendidikan hukum di perguruan tinggi lebih menekankan aspek normatif dan dogmatik, bukan dimensi filosofis dan etis. Kondisi ini menyebabkan generasi praktisi hukum kurang memiliki sensitivitas terhadap prinsip keadilan substantif yang menjadi inti hukum alam.¹³ Hambatan lain terlihat pada aspek politik hukum. Proses legislasi di Indonesia sering kali sarat dengan kompromi kepentingan politik sehingga mengurangi ruang bagi nilai-nilai hukum alam. Produk hukum yang lahir lebih berorientasi pada stabilitas kekuasaan dibandingkan pada keadilan universal.

Fenomena ini terlihat lemahnya peran hukum alam sebagai sumber inspirasi moral dalam terbentuknya hukum positif.¹⁴ Peluang integrasi dapat diperkuat melalui reformasi regulasi yang lebih konsisten. Penyusunan undang-undang perlu memuat klausul eksplisit mengenai perlindungan masyarakat adat, hak asasi manusia, dan keinginan lingkungan. Norma tersebut merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip hukum alam yang menekankan keadilan, ketidakberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Peraturan sektoral yang tumpang tindih dapat direvisi menjadi instrumen hukum yang terpadu sehingga mengurangi konflik normatif.¹⁵

Penerapan asas keadilan restoratif juga menjadi peluang strategis. Asas ini penyelesaian penyelesaian konflik melalui pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata hukuman formal. Keadilan restoratif selaras dengan hukum alam karena menempatkan manusia sebagai pusat nilai

¹⁰ Ria Agustina et al., "Legal Philosophy Values in the Law Formation in Indonesia," *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 315–23.

¹¹ M Ivan Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 91–102.

¹² Safriansyah Yanwar Rosyadi, Yose Desman, and Ade Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)," *Journal Equity of Law and Governance* 7, no. 1 (2025): 28–36.

¹³ Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern."

¹⁴ Agustina et al., "Legal Philosophy Values in the Law Formation in Indonesia."

¹⁵ Rosyadi, Desman, and Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)."

keadilan. Integrasi asas ini ke dalam sistem pidana Indonesia dapat meningkatkan legitimasi moral hukum positif di mata masyarakat.¹⁶ Penguatan lembaga peradilan menjadi kunci dalam menginternalisasikan hukum alam. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan. Putusan yang berlandaskan nilai-nilai hukum alam akan menyuburkan sistem yurisprudensi nasional. Praktik pengungkapan yang menekan pada keadilan substantif juga dapat menjadi sarana untuk mengisi batasan hukum ketika aturan positif tidak memadai.¹⁷

Penerapan prinsip hukum alam dalam perlindungan lingkungan hidup semakin relevan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan melemahkan ekosistem. Hukum alam menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, yang juga tercermin dalam kearifan lokal masyarakat adat. Penguatan regulasi lingkungan berdasarkan prinsip ekosistem dapat mempertemukan hukum positif dengan hukum alam, sekaligus menjawab tantangan krisis ekologi.¹⁸ Integrasi prinsip hukum alam dengan hukum positif pada akhirnya menciptakan peluang untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem hukum Indonesia. Sistem hukum yang hanya berorientasi pada kepastian risiko formal kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan universal, moralitas, dan hak kodrati akan lebih responsif terhadap dinamika sosial serta lebih adaptif terhadap perkembangan global.

SIMPULAN

Kajian terhadap aliran hukum alam dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum alam, baik yang bersumber dari nilai ketuhanan maupun dari akal budi manusia, memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum alam berfungsi sebagai landasan moral yang universal dan abadi, yang mampu memperkuat legitimasi hukum positif, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun integrasi nilai-nilai hukum alam ke dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan struktural, budaya, dan politik, peluang tetap terbuka melalui pendekatan hukum progresif, pengakuan terhadap hukum adat, dan penerapan asas keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya menjadi warisan filosofis, tetapi juga instrumen normatif yang dapat memperkaya sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari kajian terhadap relevansi hukum alam dalam sistem hukum Indonesia, rekomendasi terhadap pembuat kebijakan dan akademisi hukum lebih serius mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum alam ke dalam regulasi nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan yang menekankan nilai-nilai keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Selain itu, pendidikan hukum di tingkat universitas perlu memperkuat dimensi filosofis dan etis agar calon praktisi hukum memiliki landasan moral yang kokoh dalam menjalankan profesinya. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai manifestasi lokal dari hukum alam juga perlu diperluas, dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Di sisi lain, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi langkah konkret untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif. Sinergi antara lembaga negara dan

¹⁶ Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern."

¹⁷ Agustina et al., "Legal Philosophy Values in the Law Formation in Indonesia."

¹⁸ Rosyadi, Desman, and Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)."

masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa proses reformasi hukum berjalan secara partisipatif dan mencerminkan aspirasi publik secara luas.

REFERENSI

- Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern."
- Dina Rahmita, Muthi'ah Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, & Muhammad Alfarizi Lubis. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). *FILSAFAT HUKUM* (1st ed., p. 268). Kafilah Publishing.
- Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A. (2025). View of Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum. *Forikami.com*. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/930/654>.
- M Ivan Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 91–102.
- Muhammad Ramli, & Kuni Nasihatun Arifah. (2024). Kontribusi Teori Hukum Alam dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Soedirman Law Review*, 6(4), 280–290. <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16089/pdf>.
- Ria Agustina et al., "Legal Philosophy Values in the Law Formation in Indonesia," *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 315–23.
- Rosyadi, Desman, and Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)."
- Safriansyah Yanwar Rosyadi, Yose Desman, and Ade Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)," *Journal Equity of Law and Governance* 7, no. 1 (2025): 28–36.
- Savero, Muhammad Aldo, Roselia Ariyanti, Faiza Nisrina, Ania Nasyira, and Aqila Husna. "View of Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Stekom.ac.id*, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911/1391>.
- Savero, Muhammad Aldo, Roselia Ariyanti, Faiza Nisrina, Ania Nasyira, and Aqila Husna. "View of Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Stekom.ac.id*, 2025. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911/1391>. hal. 299.
- Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Br, T., Helen, W., Purba, A., & Hadiningrum, S. (2024). Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia. *Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50071–50078.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM